PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BELITON 1 KODE POS 80232
Telp. (0361) 234648, Fax (0361) 234648
www.kesbangpol.denpasarkota.go.id. email: kesbangpoldps@gmail.com

Denpasar, 11 April 2022

Kepada

Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
2. Camat se-Kota Denpasar
3. Lurah se-Kota Denpasar
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kota Denpasar

di-

Denpasar

SURAT EDARAN

NOMOR: 066/304/BKBP

TENTANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Merujuk Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.3213646/Polpum tentang Penjelasan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor: B.30.000/1840/Izin C/DPMPTSP tentang Surat Keterangan Penelitian, maka perlu ditegaskan kembali bahwa:

1. Pasal 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018
   1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki SKP.
   2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan** terhadap:
      a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari

tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan

b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pasal 6 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

Pelaksanaan Penerbitan SKP dilakukan oleh:

1) Menteri Dalam Negeri melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk SKP lingkup nasional;

2) Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk SKP lingkup daerah provinsi;

3) Bupati/WaliKota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk SKP lingkup daerah Kabupaten/Kota.

3. Pasal 10 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

1) Petugas pada Unit Layanan Administrasi di Kementerian Dalam Negeri dan petugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya.

2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

4. Pasal 11 ayat 3 dan 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

3) Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dikoordinasikan kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.

5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud, menimbulkan dampak negatif, Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota

memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.

5. Pasal 13 ayat 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditandangani oleh:

1) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri untuk SKP lingkup nasional;
2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi atas nama Gubernur untuk SKP lingkup daerah provinsi; dan
3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/WaliKota untuk SKP lingkup daerah Kabupaten/Kota.

6. Pasal 16 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan penerbitan SKP, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengembangkan penerbitan SKP secara elektronik.

7. Pasal 17 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

1) Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk penelitian lingkup nasional.
2) Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi untuk penelitian lingkup daerah provinsi.
3) Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati/WaliKota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota untuk penelitian lingkup daerah Kabupaten/Kota.

8. Pasal 20 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP secara nasional.
2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di daerah provinsi.
3) Bupati/WaliKota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penejelasan beberapa pasal di atas bahwa SKP tidak lagi diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, melainkan oleh DPMPTSP Kota Denpasar.

yang berdasar pada kajian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 3 Tahun 2018 tersebut, bahwa uraian tugas SKPD dari DPMPTSP Kota Denpasar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mengalami perubahan.

Pada Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk tugas akhir pendidikan/sekolah tidak perlu lagi menggunakan SKP, melainkan cukup dengan menggunakan Surat Pengantar dari pendidikan/sekolah asal peneliti serta melampirkan berkas proposal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan penelitian.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Walikota Denpasar
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN KESBANG DAN POLITIK

Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina
NIP. 19720313 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Arsip.